

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah *stewardship* theory (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Dalam lingkup sektor publik, Steward merupakan pemerintah daerah yang mana berkewajiban untuk melakukan pengungkapan dengan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas berbagai sumber daya yang digunakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Laporan keuangan pemerintah daerah ini juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan prinsip *Good Public Governance* (Najah, Usrotun, dan Purwati 2019).

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang baik dengan menyediakan informasi tentang sumber/alokasi/pengguna sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya (Masnila, 2021).

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki banyak informasi dan bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan, memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Kesadaran ini sebagai upaya dalam mengaktualisasi diri sebagai aparat pemerintah yang patuh dan upaya dalam

mendapat kepercayaan publik. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat diwujudkan diantaranya melalui kualitas penyajian yang baik dan pengungkapan informasi yang lengkap dalam laporan keuangannya sesuai standar akuntansi pemerintahan (Astuti, Widaryanti, dan Wahyuningsih 2022).

2.1.2 Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan disusun memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu perioder pelaporan untuk kepentingan yang ditujukan (Masnila, 2021).

Pemeriksaan LKPD ditujukan untuk menilai dan memberikan pendapat apakah LKPD telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam rangka pemeriksaan LKPD, BPK juga melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk transaksi-transaksi yang bernilai signifikan (Finakesti, dkk 2022).

Pengungkapan laporan keuangan adalah bentuk upaya untuk menyampaikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Peraturan Pemerintah nomor 71 dalam Standar Akuntansi Pemerintah dijadikan landasan dalam mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap. Pengungkapan penuh laporan keuangan ini bertujuan agar laporan keuangan dapat dibaca dan dipahami oleh pengguna

laporan keuangan baik pada lembar muka laporan keuangan ataupun Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) (Putri, Meiliza, dan Arza 2019).

Laporan keuangan memuat informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ketaatan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan dilihat dari pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan berdasarkan pada peraturan pemerintah yang berlaku yaitu PP nomor 71 tahun 2010. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengatur pos-pos apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan, diantaranya :

1. Terdapat gambaran umum mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi
Terdapat kebijakan yang diambil baik dari kebijakan ekonomi ataupun kebijakan fiskal
2. Terdapat gambaran pencapaian selama satu periode pelaporan serta hambatan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target
3. Terdapat gambaran kebijakan akuntansi dalam peristiwa-peristiwa penting lainnya
4. Terdapat penjabaran tiap-tiap pos pada lembar muka laporan keuangan
Terdapat informasi yang belum tersaji pada lembar muka laporan keuangan menurut Standar Akuntansi pemerintah
5. Terdapat informasi yang tidak tersaji dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam penyajian yang wajar.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pada tahun 2005 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut (Utami, Ramadhia, dan Sulardi 2020) Di Indonesia, Standar Akuntansi Pemerintah SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut, SAP dituangkan dalam sebuah standar yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman dalam menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijadikan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Kurniawati, Devita, dan Sarwono 2018).

Standar Akuntansi Pemerintah dilengkapi dengan pengantar Standar Akuntansi Pemerintah dan merujuk pada Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 71 tahun 2010 terdiri dari Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, SAP Berbasis Kas menuju Akrua, serta Proses Penyusunan SAP Berbasis Akrua. Menurut PP tersebut, pemda diwajibkan menyusun seperangkat laporan keuangan berikut ini :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang memberikan informasi tentang garis besar sumber pendanaan dan alokasi dana yang dikelola oleh pemda, yang mewakili perbandingan antara yang direncanakan dengan yang direalisasi pada periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang menunjukkan informasi bertambah atau berkurangnya saldo anggaran lebih pada periode pelaporan dibandingkan periode sebelumnya.
3. Neraca atau laporan posisi keuangan yang menunjukkan posisi keuangan entitas, meliputi: aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal dan periode tertentu.
4. Laporan Operasional (LO) yang menunjukkan ikhtisar penambahan ekuitas dan penggunaan sumber dana yang dikelola pemda pada suatu periode pelaporan.
1. Laporan Arus Kas (LAK) yang menunjukkan informasi kas yang berkaitan dengan tiga aktivitas entitas, yaitu: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selain itu, LAK juga menunjukkan transitoris yang memberikan informasi saldo awal, saldo akhir, penerimaan dan pengeluaran kas pemda untuk periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang memberikan informasi tentang peningkatan atau penurunan ekuitas pada periode pelaporan dibandingkan periode pelaporan sebelumnya.
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang mencakup penyampaian informasi yang bersifat naratif atau berupa penjabaran dari angka-angka yang tercantum pada LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, dan LAK. Selain itu, CaLK juga memberikan penjelasan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi serta informasi penting lainnya yang diwajibkan maupun direkomendasikan untuk diungkapkan.

2.1.4 Kekayaan Daerah

Kekayaan suatu daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan suatu penerimaan diperoleh suatu daerah yang sumber nya berada dalam wilayahnya sendiri yang kemudian dipungut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tujuannya adalah untuk memberikan suatu keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan terkait pelaksanaan otonomi daerah, yang harapannya adalah membantu daerah tersebut untuk membiayai segala keperluan daerahnya sendiri (Finakesti, dkk 2022).

Berdasarkan teori *stewardship* sudah selayaknya pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya besarnya hasil kekayaan daerah yang dan banyaknya sumber daya yang diterima, dengan meningkatkan pengungkapan informasi finansialnya secara lebih baik. Kekayaan daerah yang tinggi menunjukkan kinerja yang dimiliki daerah tersebut semakin baik. Hal ini akan mendorong semakin banyaknya informasi yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah kepada para stakeholders yang seharusnya diungkapkan dalam LKPD (Finakesti dkk 2022).

Total jumlah PAD di Provinsi Indonesia dari tahun 2017-2021 dengan jumlah tertinggi diperoleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp50.845.081.891.466 pada tahun 2019. Kekayaan daerah dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi cenderung akan memberikan informasi atas laporan keuangannya

secara penuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan menunjukkan kepada para stakeholder bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Ramdhani dan Dadan 2017).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kekayaan daerah juga berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Menurut teori ini, semakin kaya suatu daerah, semakin besar potensi untuk meningkatkan PAD melalui pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lain.

2.1.5 Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan merupakan besarnya kemampuan yang dimiliki oleh daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah dengan cara mengoptimalkan pendapatan asli daerah (Finakesti, dkk 2022). Tingkat ketergantungan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan daerah dibandingkan dengan dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Sheldy, Ricky, dan Setiawan 2020). Total jumlah dana perimbangan di Provinsi Indonesia dari tahun 2017-2021 dengan jumlah tertinggi diperoleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp21.401.857.864.000 pada tahun 2018.

Pemerintahan daerah memiliki keharusan untuk menjelaskan secara jelas terkait gambaran tingkat ketergantungan tersebut. Sehingga dapat menghadirkan manfaat yang signifikan terhadap pihak- pihak terkait, terutama pemerintah pusat dan masyarakat (Sheldy, Ricky, dan Setiawan 2020).

Hal ini sesuai dengan ketentuan otonomi daerah, dimana setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola berbagai macam potensi yang ada di masing-masing daerah yang menjadi wewenangnya agar dapat menciptakan anggaran sendiri guna kebutuhan pengembangan di daerahnya. Sehingga dari sini dapat dinilai seberapa mandiri suatu pemerintah daerah dalam membangun daerah kekuasaannya. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan

sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah (Nur, dan Murwaningsari 2020).

2.1.6 Temuan Audit

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya temuan ini, maka BPK akan meminta melakukan korelasi dan meningkatkan pengungkapannya. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka semakin besar pula jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan (Merliani, Amin dan Mawardi 2018). Total jumlah temuan audit di Provinsi Indonesia dari tahun 2017-2021 dengan jumlah tertinggi diperoleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 70,00 pada tahun 2018.

Temuan Audit adalah kasus yang ditemui oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran. Temuan mengakibatkan BPK meminta Dilakukannya peningkatan pengungkapan serta pelurusan atas LKPD. Penyajian lebih dilaksanakan sebagai langkah untuk perbaikan dan pelurusan atas temuan dan menunjukkan kepada masyarakat terdapatnya perbaikan kualitas yang dilakukan pemerintah daerah. Jadi semakin besarnya temuan maka semakin besar juga jumlah tambahan penyajian yang akan dimintai oleh BPK (Fuadi, dan Asmara 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan bagi penulis untuk dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan ringkasan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan :

Tabel 2. 1
Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Kurniawati dan Aris Eddy Sarwono 2018)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018)	Independen : 1) Ukuran Pemerintah Daerah X1 2) Kekayaan Pemerintah Daerah X2 Dependen : 1) Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Y)	1.) Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018. 2.) Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
2	(Fuadi, dan Asmara. 2020)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Penerimaan Dari Pemerintah Pusat, Ukuran Legislatif, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di	Independen : 1) Ukuran Pemda X1 2) Kemandirian Daerah X2 3) Penerimaan Dari Pemerintah Pusat X3 4) Ukuran Legislatif X4 5) Temuan Audit X5 Dependen :	1.) Ukuran pemda tidak memberikan pengaruh signifikan atas tingkat penyajian LKPD. 2.) Kemandirian daerah tidak memberikan pengaruh signifikan atas tingkat pengungkapan LKPD. 3.) Penerimaan dari pemerintah pusat berpengaruh signifikan dengan arah negatif atas tingkat pengungkapan

		Aceh)	1) Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Y)	LKPD. 4.) Ukuran legislatif tidak memberikan pengaruh atas tingkat penyajian LKPD. 5.) Temuan audit memberikan pengaruh signifikan dengan arah negatif atas tingkat penyajian LKPD
3	(Astuti, Widaryanti, Panca Wahyuningsih, 2022)	Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada 34 Provinsi di Indonesia)	Independen : 1) Size (X1) 2) Umur pemerintah daerah (X2) 3) Leverage (X3) 4) Intergovernmental revenue (X4) Dependen : 1) Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Y)	1.) Size berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. 2) Umur pemda, Leverage, dan Intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
4	(Anggara, dan Cheisviyanny, 2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan	Independen : 1) Pendapatan Asli Daerah (X1) 2) Ukuran Pemerintah Daerah (X2) 3) Tingkat Ketergantungan	1.) tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 2.) pendapatan asli daerah, ukuran


		Pemerintah Daerah	n Pemerintah Daerah (X3) Dependen : 1) Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Y)	pemerintah daerah dan jumlah temuan audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
5	(Finakesti, dkk 2022.)	Determinan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi sumatera selatan	Independen : 1) Kekayaan Daerah (PAD) X1 2) Tingkat Ketergantungan X2 3) Rasio Kemandirian X3 4) Jumlah OPD X4 5) Ukuran Legislatif X5 Dependen : 1) Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Y)	1.) kekayaan daerah mempengaruhi pengungkapan LKPD secara signifikan. 2.) Besaran ketergantungan daerah mempengaruhi pengungkapan LKPD secara signifikan. 3.) Rasio Kemandirian Keuangan mempengaruhi Pengungkapan LKPD dengan signifikan. 4.) Jumlah OPD dalam suatu wilayah mempengaruhi pengungkapan LKPD secara signifikan. 5.) Ukuran Legislatif mempengaruhi pengungkapan LKPD secara signifikan.

Sumber : Data yang telah diolah (2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengertian kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2019:60) adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah sintesa atau model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori itu berhubungan satu dengan lainnya berdasarkan teori-teori yang dikumpulkan. Maka penulis menguraikan kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan secara tepat dan ringkas objek yang akan diteliti kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.1



Sumber : Data yang telah diolah (2023)

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————> : Pengaruh secara parsial

-----> : Pengaruh secara simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2019:95) merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, atau dugaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.

2.4.1 Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam teori stewardship pemerintahan daerah memberikan tanggungjawab hasil total kekayaan daerah serta sumberdaya yang akan diterima untuk meningkatkan pengungkapan informasi financialnya menjadi lebih baik dan berkualitas, dapat dilihat dari kekayaan daerah yang besar akan memperlihatkan kriteria yang dimiliki akan semakin berkualitas, oleh karena itu akan membuat banyaknya informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah (Finakesti, dkk 2022).

Kekayaan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya milik daerah yang bersangkutan serta pendapatan lain yang sah dari daerah tersebut. Kekayaan daerah diasumsikan seberapa besar kinerja pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatannya (Nur, dan Murwaningsari 2020).

Pendapatan Asli Daerah yang tinggi yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemerintah daerah. Hal ini akan mendorong semakin banyaknya informasi yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah kepada para stakeholders yang seharusnya diungkapkan dalam LKPD.

Menurut (Finakesti dkk 2022) kekayaan daerah mempengaruhi pengungkapan dalam LKPD secara signifikan. Begitu juga penelitian dari (Kurniawati, Devita, dan Sarwono 2018) kekayaan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD berpengaruh positif, artinya semakin tinggi kekayaan pemerintah daerah maka semakin memberikan tekanan kepada pemerintah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada LKPD. Menurut (Salfadhilah, Sumardjo, dan Wijaya 2021) semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah yang meningkat dapat

meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan. Dari uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1: Diduga Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan adalah seberapa besar pemerintah daerah menjalankan program kerja yang telah dirancang dengan bantuan pemerintah pusat. Dana perimbangan adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Octarina, 2021). Dengan demikian pemerintah pusat atau provinsi akan meminta pengungkapan yang lebih sebagai upaya untuk memonitor kinerja pemerintah daerah atas penggunaan dana yang diperoleh. Tingkat ketergantungan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Hal ini berarti menunjukkan bahwa semakin besar tingkat ketergantungan maka semakin besar pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Mahmud dan Waliyyani 2017).

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Pertanggungjawaban melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dapat mengurangi asimetri informasi, dengan demikian kepercayaan publik baik kepada masyarakat maupun pemerintah pusat atau provinsi bahwa dana tersebut tidak disalahgunakan serta dana tersebut merupakan salah satu bentuk kesadaran pemerintah daerah dalam menjalani perannya (Sheldy, Ricky, dan Setiawan 2020).

Menurut (Putri, Meiliza, dan Arza 2019) tingkat ketergantungan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2: Diduga Tingkat Ketergantungan Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.3 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit BPK merupakan kasus- kasus yang ditemukan terhadap laporan keuangan pemerintah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan berpengaruh terhadap pemberian opini oleh auditor setelah melakukan pemeriksaan (Rahmi, Maulidya, dan Ariani 2021). Temuan mengakibatkan BPK meminta dilakukannya peningkatan pengungkapan serta pelurusan atas LKPD. Penyajian lebih dilaksanakan sebagai langkah untuk perbaikan dan pelurusan atas temuan dan menunjukkan kepada masyarakat terdapatnya perbaikan kualitas yang dilakukan pemda. Jadi semakin besarnya temuan maka semakin besar juga jumlah tambahan penyajian yang akan dimintai oleh BPK (Fuadi, dan Asmara 2020).

Menurut penelitian (Soleman, Pontoh, & Budiarmo 2019) menyatakan bahwa temuan audit mempengaruhi secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah temuan audit maka semakin baik pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Semakin banyak jumlah temuan yang di temukan maka semakin banyak jumlah pengungkapan yang akan disajikan. Adanya temuan ini menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pengungkapan dan koreksi. Pengungkapan yang lebih dilakukan sebagai upaya perbaikan dan koreksi atas temuan audit yang ditemukan BPK dan menunjukkan pada publik adanya perbaikan kualitas yang dilakukan pemerintah daerah atas saran dari BPK. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah temuan audit dengan tingkat pengungkapan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Naopal, Rahayu, dan Yudowati 2017).

Dari uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3: Diduga Temuan Audit berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.4 Pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi faktor yang penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan pengungkapan laporan keuangan.

Menurut (Putri, Meiliza, dan Arza 2019) Kekayaan pememerintah daerah menggunakan indikator Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, menunjukkan peran aktif dari masyarakat dengan taat melakukan setor pajak daerah, retribusi, dan lain-lain dapat mendorong Pemda dalam melakukan pengungkapan. Menurut (Wulandari, dan Sulardi 2018) Semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka semakin tinggi tingkat pengungkapannya, pemerintah pusat melakukan pengawasan atas penggunaan dan hasil capaian kinerja atas dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah. menurut (Priharjanto, Akhmad, dan Wardani 2017) Temuan audit juga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan karena banyaknya jumlah temuan audit membuat BPK meminta tambahan pengungkapan dan koreksi pada LKPD sehingga meningkatkan pengungkapan laporan keuangan. Dari uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H4 : Diduga Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, dan Temuan Audit berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.